



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 11769 /A3/KP/2020

TENTANG
PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu Keputusan ini dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 109894/KEP/AU/12016/2019 tanggal 31 Desember 2019 telah pindah instansi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ke lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Penugasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah RI:
a. Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 15 tahun 2019;
b. Nomor 11 tahun 2017 jo Nomor 17 tahun 2020;
3. Peraturan Presiden RI:
a. Nomor 67 tahun 2019; b. Nomor 68 tahun 2019; c. Nomor 82 tahun 2019;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 113/P tahun 2019;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 49 tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 15 tahun 2016; b. Nomor 45 tahun 2019 jo Nomor 9 tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Dinar Sulya Berta Manik, A.Md.
NIP : 196612311993032004
Tempat dan tanggal lahir : Lubuk Pakam, 31 Desember 1966
Pendidikan : Diploma III
Pangkat, golongan ruang, TMT : Penata, III/c, 1 Oktober 2012

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 ditugaskan dalam jabatan Pengadministrasi Kepegawaian pada Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi gaji pokok dengan masa kerja 24 tahun 10 bulan sebesar Rp4.065.600,00 (empat juta enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Riset dan Teknologi/BRIN
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
5. Kepala KPPN Jakarta III



st/sdm/18/08/2020



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2020

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL,

TTD

Untuk menjadi perhatian:

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan
3. Verifikasi dokumen ini pada QR Code

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001